

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Definisi Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan¹. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandanganya bahwa dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela².

9. Nashriana, *asset recovery dalam tindak pidana korupsi : upaya pengembalian kerugian keuangan negara*, fakultas hukum Universitas Sriwijaya. Hlm 8.

² Ibid.

Menurut Hermien HK, istilah korupsi yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti *seduction* atau *bribery*³. *Bribery* adalah memberikan atau menyerahkan kepada seseorang untuk agar orang tadi memperoleh keuntungan. Sedangkan *seduction* berarti sesuatu yang menarik yang membuat seseorang menjadi menyeleweng.

2. Sebab, dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu⁴ :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan

³ *Ibid.*, Hlm 8.

⁴ Andi Hamzah dan Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392

korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;

4. Modernisasi mengembangkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat , membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat-gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

3. Pemetaan bentuk korupsi dan modusnya

Beberapa bentuk dan modus tindak pidana korupsi serta modusnya yaitu⁵ ;

a. Korupsi politik

Pembuatan/perumusan suatu undang-undang kadang-kadang memerlukan konsensus antar fraksi di DPR RI. Khususnya undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi cenderung melahirkan undang-undang yang memberikan celah-celah hukum yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi berkelit untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Disamping itu juga dapat melahirkan undang-undang yang cenderung melemahkan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Karenanya setiap ada rancangan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi perlu diawasi pemerintah bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵ S.Anwary, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta, 2012, hlm.77.

Rancangan perubahan undang-undang yang sering dipelintir (karenanya harus diwaspadai) antara lain: Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Pajak, Undang-undang APBN/APBD, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.

b. Korupsi Hukum

Menurut Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai di era reformasi justru yang harus dikawal ialah implementasi aturan karena penegak hukum masih sering memanipulasi aturan dan sistem. Mahfud juga berpesan agar lebih waspada melihat korupsi di bidang hukum. Korupsi bukan hanya pada permainan pasal, yang lebih berbahaya ialah proses pembentukan aturan hukum.

c. Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Bentuk tindak pidana korupsi pencurian uang negara melalui APBN dan APBD dilakukan dengan melakukan pemborosan keuangan negara dengan menggunakan APBN dan APBD antara lain berkedok studi banding perjalanan dinas fiktif, uang representasi, uang penunjang operasi pejabat, uang penerimaan tamu pejabat negara, uang penunjang jabatan, tunjangan pendidikan anak anggota DPRD dan lain-lain.

d. Korupsi proyek pembangunan sarana fisik atau infrastruktur dan pengadaan barang

Korupsi proyek pembangunan sarana fisik atau infrastruktur baik yang dibiayai pinjaman uang negeri, APBN dan APBD. Bentuk tindak pidana korupsi pembangunan sarana fisik atau infrastruktur antara lain dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa tender seperti yang terjadi pada pembelian helikopter bekas yang dilakukan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam Abdullah Puteh. Untuk menghindari agar tidak terjadi permainan antara si pemegang anggaran (eksekutif) dengan para kontraktor penunjukan langsung kontraktor pembangunan proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Daerah atau pengadaan barang pada batas nilai tertentu dengan alasan apapun dilarang melakukan penunjukan langsung tanpa pengecualina harus melalui tender secara terbuka

e. Korupsi Perbankan

Bentuk perampokan tindak pidana korupsi di perbankan antara lain:

- 1 .Kecurangan (*fraud*) yaitu pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian material bagi pihak lain.
2. Menyangkut pengajuan kredit dengan agunan fiktif, penanganan kasus seperti ini biasanya dengan menggunakan pasal 78 atau 372 KUHP.
3. Pemalsuan kartu kredit. Penanganan kasus ini biasanya menggunakan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

4. Penggelapan dana masyarakat seperti kasus Bank Dwimanda, dan Bank Gunung Palasari, dimana kedua kasus tersebut dana masyarakat yang terkumpul digelapkan oleh pengelola bank tersebut dengan dibawa kaburnya dana tersebut ke luar negeri.

5. *Mark up* adalah penggelembungan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dari semestinya.

f. Korupsi perpajakan

Penggelapan uang penerimaan pajak negara dilakukan oknum pegawai Ditjen Pajak bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan/membebasakan wajib pajak dari kewajibannya membayar pajak ke kas negara dengan mendapatkan imbalan.

g. Manipulasi

Bentuk tindak pidana/manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelaku yang melakukan mark up proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek-proyek pembangunan prasarana pemerintah, proyek-proyek reboisasi hutan, pengeluaran anggaran belanja negara fiktif, jaminan fiktif di perbankan dan lain-lain.

h. Penggelapan

Tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti menggelapkan asset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya atau memperkaya orang lain.

i. Penyuapan

Bentuk tindak pidana penyuapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit bank dan lain-lain yang pada umumnya bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

j. Pemerasan

Bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti memaksa seseorang secara melawan hukum agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.

k. Pungutan liar

Bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan pungutan liar atas sesuatu biaya di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang atau korporasi apabila ada kepentingan berurusan dengan instansi pemerintah.

l. Penjarahan Harta Kekayaan Negara

Bentuk tindak pidana korupsi penjarahan atas harta kekayaan negara biasanya dikemas dalam peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan penguasa sebagai legalitasnya, contoh tukar guling (*ruilslag*).

m. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpan di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum. Untuk menjerat dan pemberian hukuman yang setimpal, pemerintahan SBY menerbitkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya menerapkan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 ini dalam mengusut kasus korupsi. Salah satu target pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian negara dengan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan asset dari tindak pidana asal yaitu korupsi dengan memanfaatkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain bentuk/modus tindak pidana korupsi.

4. Pola Korupsi

Secara typology korupsi dapat dibedakan atas 2 tipe yaitu penguasaan oleh negara (*state capture*) dan korupsi administrasi (*administrative corruption*). Penguasaan oleh negara (*state capture*) mengacu kepada tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau bahkan perusahaan-perusahaan baik dalam sektor publik maupun privat untuk mempengaruhi formasi undang-undang, peraturan, keputusan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya untuk kepentingan mereka dengan mempergunakan keuntungan privat yang tidak transparan yang ditujukan

kepada pejabat-pejabat publik⁶. Penguasaan oleh negara (*state capture*) dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu⁷;

1. Berdasarkan institusi yang dikuasai oleh negara, seperti misalnya legislatif, eksekutif, Judikatif atau badan-badan pembentuk peraturan.
2. Berdasarkan objek yang dikuasai, termasuk dalam kategori ini adalah korporasi, pemimpin-pemimpin politik atau kelompok-kelompok kepentingan.
3. Berdasarkan jenis pemberian kepada pejabat publik untuk melakukan sesuatu misalnya penyuapan secara langsung, penggelapan, pengawasan, informal.

Penguasaan oleh negara lebih ditujukan kepada keuntungan individu-individu atau kelompok yang ada dalam peraturan dasar korupsi administrasi mengacu penyalahgunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keuntungan tidak hanya tetapi juga diluar aktor-aktor negara hal ini terjadi akibat tidak transparannya pembagian perolehan pejabat publik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian

⁶ Tunggal, *Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, Universitas Sisingamangaraja XII Medan

⁷ *Ibid.*

serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya. Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an, yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (*tax evasion*). Baru pada tahun 1986 di AS pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara⁸.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun ditutupi⁹.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah¹⁰.

Beberapa pakar memberikan definisi antara lain: Sutan Reni Sjahdeni menyebutkan “*Money Laundering* suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul tersebut dari pemerintah

⁸ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 15 September 2005.

⁹ Philips Darwin, *Money Laundering: Cara Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, Surabaya, 2012, hlm.9.

¹⁰ *Ibid*, hlm 10.

atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila dikeluarkan dari sistem keuangan menjadi uang yang sah¹¹.

Definisi pencucian uang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kasusnya di dunia internasional. Salah satu definisi yang menjadi acuan di seluruh dunia termuat dalam *the united nations convention against llicit traffic in narcoticas, drugs, and psycotropic substance of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-undang No.7 1997¹²

“The Convention of Transfer of Property, Knoeing That Such Property Derived from The Pupose or Concelling or of Assisting Any Person Who is Involved in The Commision of Such an Offence or Offences to Evade The Legal Consequenses of The True nature, Source, Location, Disposition, Monument, Rights with Respect to, or Ownership of Property, Knowing that such Property is Derived from a Serious (Indictable) offence or offences or from an act of Participation in Such an Offence of Offences.”

(Konvensi atau perpindahan dari properti yang diketahui berasal dari/diindikasikan kegiatan terlarang, untuk tujuan menyembunyikan atau mengaburkan hal-hal yang terlarang dari properti tersebut, atau membantu setiap orang yang terkait dalam persekutuan jahat dalam menghindari segala konsekuensi hukum dari tindakannya, atau menyembunyikan dan mengaburkan dari sumber asli, lokasi, grup terkait, pergerakan, hak, kepemilikan properti dimana diketahui properti-properti tersebut berasal dari konspirasi jahat atau dari partisipasi dalam perbuatan jahat.)

¹¹ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Equality Vol.1 No.1, Febuari 2006.

¹² Darwin, *Op.Cit.*

2. Tahapan Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*). Sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian. Adapun tahap-tahap prosesnya diterangkan berikut ini¹³.

- a. Tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;
- b. Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berupa : mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian properti, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya.
- c. Tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang

¹³ Darwin, *Op.Cit.* hlm 41.

hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal.

3. Pengaturan Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-undang ini.